



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 44 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 25 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA GERAKAN DISIPLIN NASIONAL
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

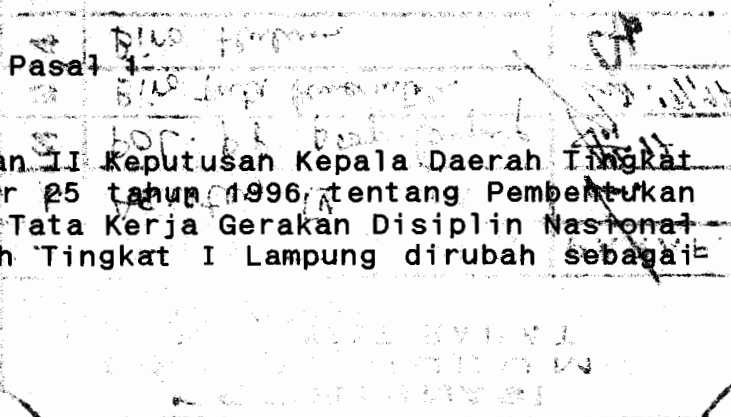
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Surat Telegaram Menteri
Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Republik Indonesia Nomor: ST.01/SES/GDN/11/1996
tanggal 7 Nopember 1996 maka Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Gerakan Disiplin
Nasional di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
perlu disesuaikan/ditinjau kembali ;
- b. bahwa untuk maksud butir a tersebut diatas perlu
diatur kembali dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pem-
bentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Lampung Nomor 25 tahun 1996 tentang Organisasi
dan Tata Kerja GDN Propinsi Dati I Lampung.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR
KAPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 25 TAHUN 1996
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
GERAKAN DISIPLIN NASIONAL PROPINSI DATI I LAMPUNG.

Merubah lampiran II Keputusan Kepala Daerah Tingkat
I Lampung Nomor 25 tahun 1996 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Gerakan Disiplin Nasional
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dirubah sebagai
berikut :



A. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BUDAYA TERTIB.

1. TIM PENGENDALI.

Ketua dirubah dan harus dibaca :
Ketua : Sekwilda Tingkat I Lampung.

2. TIM PENGAWAS.

Ketua dirubah dan harus dibaca :
Ketua : Inspektur Wilayah Propinsi Lampung.

B. PENGANDALIAN DAN PENGAWASAN BUDAYA BERSIH.

1. TIM PENGENDALI.

Ketua dirubah dan harus dibaca :
Ketua : Sekwilda Tingkat I Lampung.

2. TIM PENGAWAS.

Ketua dirubah dan harus dibaca :
Ketua : Inspektur Wilayah Propinsi Lampung.

C. PENGANDALIAN DAN PENGAWASAN BUDAYA KERJA.

1. TIM PENGENDALI.

Ketua dirubah dan harus dibaca :
Ketua : Sekwilda Tingkat I Lampung.

2. TIM PENGAWAS.

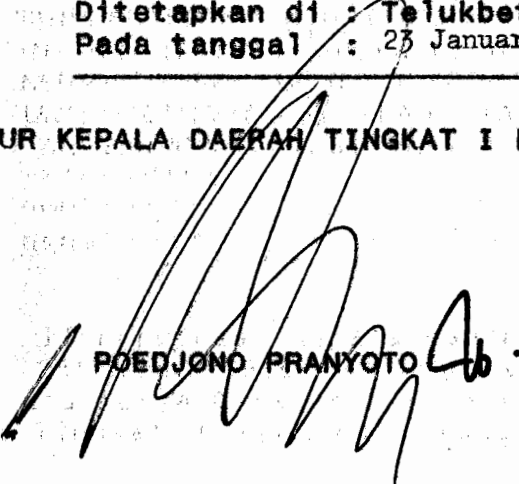
Ketua dirubah dan harus dibaca :
Ketua : Inspektur Wilayah Propinsi Lampung.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.
Pada tanggal : 23 Januari 1997.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG ,


POEDJONO PRANYOTO